



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa peran pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 perlu ditindak lanjuti lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Bengkalis tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 / Permentan / SR.130 / 12 / 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah;
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007;
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang;
11. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan atau Perkebunan dan atau Peternakan dan atau Perikanan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura;
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha;
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri;
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2012 yang ditetapkan Gubernur Riau.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis dan jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui Kepala UPTD Kecamatan terkait dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Dinas teknis wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.

- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi masing-masing Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan realokasi yang diusulkan Kepala UPTD Kecamatan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan yang bersangkutan, tidak tersalurkan dan atau tidak mencukupi maka dapat diambil dari alokasi dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun yang ditetapkan pada wilayah tersebut, dengan ketentuan ;
 - a. Dalam wilayah Kecamatan setelah mendapat rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan dan persetujuan tertulis Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Dalam wilayah Kabupaten setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Teknis Kabupaten dan persetujuan tertulis Bupati sesuai dengan peruntukannya;

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, SP-36, ZA, dan NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda, dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) PT. Pupuk Iskandar Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Urea.
- (4) PT. Petro Kimia Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Teknis melakukan pendataan RDKK di wilayahnya,
- (4) Apabila petani tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan dalam RDKK, Penyalur Lini IV tidak dapat menjual kepada pihak lain kecuali atas pertimbangan tertulis Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), Distributor, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Produsen, Distributor dan Penyalur Lini IV menyalurkan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan prinsip " enam tepat " (Jenis, jumlah, mutu, tempat, harga eceran tertinggi serta waktu pengadaan dan penyaluran).
- (3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Teknis setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembeli oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= 50 kg atau 25 kg ;
b. Pupuk SP-36	= 50 kg;
c. Pupuk ZA	= 50 kg;
d. Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg ;
e. Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg.

BAB V DISTRIBUTOR DAN PENGECER RESMI

Pasal 10

- (1) Distributor pupuk wajib memiliki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di tempat kedudukan/wilayah tanggungjawabnya;
- (2) Distributor setelah mendapat persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan penyalur Lini IV pada setiap daerah sentra produksi masing-masing subsektor sesuai dengan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan Bupati.
- (3) Penyalur Lini IV melaksanakan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggungjawabnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 13

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten.
- (2) Penyalur Lini IV wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait kabupaten.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

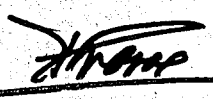
Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 JANUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 JANUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

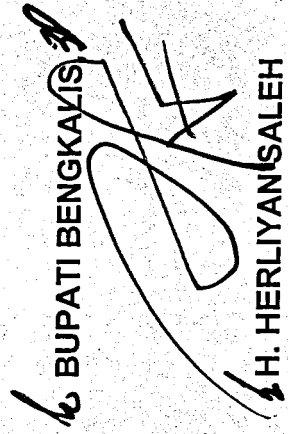

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	1.544	441	151	1.194	239,0
2	Hortikultura	267	27	54	145	31,0
3	Perkebunan Rakyat	755	189	151	614	85,0
4	Peternakan	12	0,4	1,2	-	1,8
5	Perikanan Budidaya	88	27	-	-	14,0
	JUMLAH	2.666	684	357	1.953	370,8

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

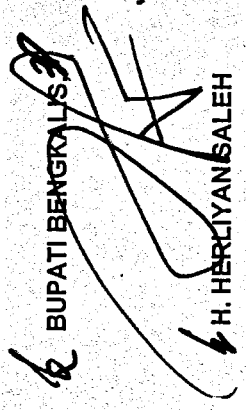
NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	TANAMAN PANGAN	-	-	75	124	54	119	344	315	137	124	180	72	1.544	
2	HORTIKULTURA	22	25	22	23	22	21	21	21	21	21	24	24	267	
3	PEKEBUNAN	69	59	51	67	62	60	57	56	58	71	70	75	755	
4	PETERNAKAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	9	8	8	8	7	7	6	6	6	7	8	8	88	
	JUMLAH	101	93	157	223	146	208	429	399	223	224	283	180	2.666	

BUPATI BENGKALIS,
H. HERTIYAN SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO		SUB SEKTOR	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1		TANAMAN PANGAN	15	20	29	46	30	36	71	67	39	29	39	20	441		
2		HORTIKULTURA	2	3	3	3	2	1	2	3	2	2	2	2	27		
3		PEKEBUNAN	20	16	15	14	14	12	10	12	14	16	23	23	189		
4		PETERNAKAN	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4		
5		PERIKANAN BUDIDAYA	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	27		
		JUMLAH	39	41	49	65	48	51	86	84	58	49	66	48	684		

 BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	SUB SEKTOR	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	TANAMAN PANGAN	17	14	14	15	14	13	10	12	10	11	11	10			151
2	HORTIKULTURA	6	5	4	4	4	3	3	4	5	5	5	6			54
3	PEKEBUNAN	16	13	13	12	12	12	10	10	10	11	16	16			151
4	PETERNAKAN	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			1,2
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	JUMLAH	39	32	31	31	30	28	23	26	25	27	32	32			357

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	TANAMAN PANGAN	108	115	104	112	105	108	107	75	78	88	96	98	1.194	
2	HORTIKULTURA	12	14	13	12	11	9	11	9	12	13	14	15	145	
3	PEKEBUNAN	51	48	52	66	62	47	47	43	44	48	53	53	614	
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	171	177	169	190	178	164	165	127	134	149	163	166	1.953	

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	27	20	18	21	18	18	17	17	17	15	25	26	239,0
2	HORTIKULTURA	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	31,0
3	PEKEBUNAN	8	8	8	8	6	6	5	6	6	8	8	8	85,0
4	PETERNAKAN	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	0,3	-	0,3	-	1,8
5	PERIKANAN BUDIDAYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	14,0
	JUMLAH	39,0	32,3	29,2	33,2	28,2	27,2	25,1	26,0	26,3	28,0	37,3	39,0	370,8

SATUAN : TON

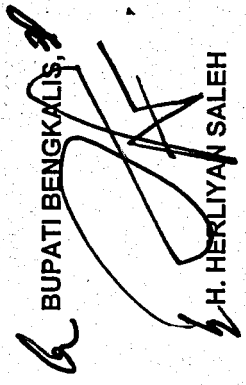
BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	JENIS PUPUK BERSUBSIDI	BULAN												JUNMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	U R E A	101	93	157	223	146	208	429	399	223	224	283	180	2.666
2	SP - 36	39	41	49	65	48	51	86	84	58	49	66	48	684
3	Z A	39	32	31	31	30	28	23	26	25	27	32	32	357
4	N P K	171	177	169	190	178	164	165	127	134	149	163	166	1.953
5	ORGANIK	39,0	32,3	29,2	33,2	28,2	27,2	25,1	26,0	26,3	28,0	37,3	39,0	370,8

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	1	2	-	2	6	5	4	1	2	-	23
2	BANTAN	-	-	15	20	13	29	100	75	21	23	20	16	332
3	BUKITBATU	-	-	15	19	12	20	98	100	31	23	35	8	361
4	MANDAU	-	-	5	7	4	15	12	9	10	8	9	4	83
5	RUPAT	-	-	8	22	6	9	21	18	7	10	17	5	123
6	RUPAT UTARA	-	-	1	2	-	2	12	5	4	1	2	2	31
7	PINGGIR	-	-	5	7	5	15	15	18	10	8	5	7	95
8	SIK KECIL	-	-	25	45	14	27	80	85	50	50	90	30	496
	JUMLAH	-	-	75	124	54	119	344	315	137	124	180	72	1.544

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	11
2	BANTAN	3	5	4	4	4	3	4	2	3	4	3	3	42
3	BUKITBATU	3	4	4	4	3	4	4	4	3	2	3	3	41
4	MANDAU	5	5	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	51
5	RUPAT	2	1	1	1	1	1	1	3	3	4	4	4	26
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5
7	PINGGIR	5	5	4	5	5	4	3	3	3	4	3	3	47
8	SIAK KECIL	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	5	5	44
	JUMLAH	22	25	22	23	22	21	21	21	21	21	24	24	267

BUPATI BENGKALIS

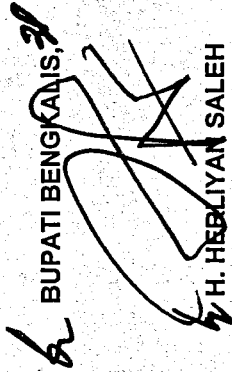
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	BENGKALIS	2	1	1	2	1	1	3	3	-	2	3	2	21	
2	BANTAN	9	7	7	10	7	6	6	8	5	13	11	11	100	
3	BUKITBATU	11	9	8	7	7	6	6	7	5	12	12	12	102	
4	MANDAU	14	13	10	19	15	15	13	13	14	15	15	15	171	
5	RUPAT	3	5	5	3	5	5	7	5	8	5	5	6	62	
6	RUPAT UTARA	1	1	1	1	1	1	3	2	1	2	3	2	19	
7	PINGGIR	15	12	11	18	15	15	13	12	15	15	14	15	170	
8	SIKAK KECIL	14	11	8	7	11	11	6	6	10	7	7	12	110	
	JUMLAH	69	59	51	67	62	60	57	56	58	71	70	75	755	

BUPATI BENGKALIS,

H. HEBLIYAN SALEH

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN: TON	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
3	BUKITBATU	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
4	MANDAU	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
7	PINGGIR	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2
8	SIKAK KECIL	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	JUMLAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

1

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH	
1	BENGKALIS	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	
2	BANTAN	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	
3	BUKITBATU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	15	
4	MANDAU	3	3	2	2	2	1	2	2	2	3	1	1	24	
5	RUPAT	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
6	RUPAT UTARA	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
7	PINGGIR	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	25	
8	SIKAK KECIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	JUMLAH	9	8	8	8	7	7	6	6	6	7	8	8	88	

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

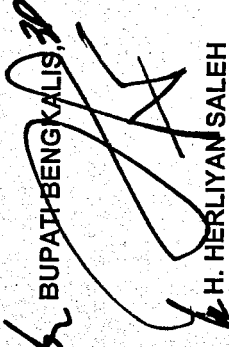
NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4
2	BANTAN	7	8	8	11	7	9	15	14	6	6	8	11	-	-	110
3	BUKITBATU	3	7	7	12	8	10	20	17	9	6	6	5	-	-	110
4	MANDAU	-	-	1	2	-	2	4	3	2	2	2	-	-	-	18
5	RUPAT	-	3	4	4	3	4	7	6	3	1	5	-	-	-	40
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	6
7	PINGGIR	-	-	1	2	1	2	6	4	4	2	2	1	-	-	25
8	SIK KECIL	5	2	8	14	10	9	18	21	15	8	15	3	-	-	128
	JUMLAH	15	20	29	46	30	36	71	67	39	29	39	20	-	-	441

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP -36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	BUKITBATU	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
4	MANDAU	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	7
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	PINGGIR	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7
8	SIK KECIL	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5
	JUMLAH	2	3	3	3	2	1	2	3	2	2	2	2	-	2	27

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN: TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	5		
2	BANTAN	3	2	1	1	1	1	-	2	2	2	3	2	20		
3	BUKITBATU	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	3	1	20		
4	MANDAU	4	4	4	3	3	4	3	3	4	5	5	8	50		
5	RUPAT	1	2	2	2	-	-	1	1	-	1	2	-	12		
6	RUPAT UTARA	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	5		
7	PINGGIR	5	4	4	4	4	3	3	3	3	4	6	6	49		
8	SIKAK KECIL	3	2	2	3	3	2	1	1	2	3	4	2	28		
	JUMLAH	20	16	15	14	14	12	10	12	14	16	23	23	189		

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
3	BUKITBATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MANDAU	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
8	SIK KECIL	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
	JUMLAH	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH		
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
3	BUKITBATU	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2
4	MANDAU	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	1	1	1	11	11
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	1	1	1	1	1	-	1	-	2	-	1	1	1	10	10
8	SIKAK KECIL	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2
	JUMLAH	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	27	27

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	5	3	4	3	6	4	3	3	2	2	3	3	41
3	BUKITBATU	4	5	3	4	2	3	2	3	1	3	1	1	32
4	MANDAU	1	1	1	1	-	-	1	2	1	-	2	1	11
5	RUPAT	1	2	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	8
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	8
8	SIK KECIL	5	3	4	5	3	5	3	3	5	5	5	4	50
	JUMLAH	17	14	14	15	14	13	10	12	10	11	11	10	151

BUPATI BENGKALIS
H. H. NERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTHAN PUPIK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4
3	BUKITBATU	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	6
4	MANDAU	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	-	2	18
5	RUPAT	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	2	2	-	-	2	1	1	1	2	2	2	2	17
8	SIKAK KECIL	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	8
	JUMLAH	6	5	4	4	4	3	3	4	5	5	5	6	54

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTHAN PUPIK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN: TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4
2	BANTAN	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	-	2	18
3	BUKITBATU	3	1	1	3	2	2	1	1	1	1	2	2	-	2	20
4	MANDAU	4	4	3	3	3	2	3	2	3	3	5	4	-	4	39
5	RUPAT	1	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	6
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3
7	PINGGIR	4	5	3	3	3	2	3	4	3	3	5	5	-	5	43
8	SIK KECIL	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	3	-	3	18
	JUMLAH	16	13	13	12	12	12	10	10	10	11	16	16	-	16	151

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTHAN PUPIK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,1
3	BUKITBATU	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
4	MANDAU	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3
5	RUPAT	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2
6	RUPAT UTARA	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
7	PINGGIR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,2	0,2
8	SIKAK KECIL	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
	JUMLAH	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2

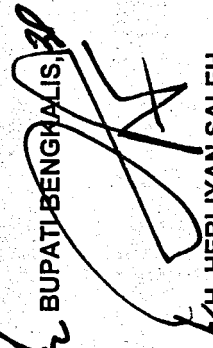
BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	2	-	2	5	3	3	2	2	7	2	-	8	36
2	BANTAN	26	30	30	24	27	25	23	16	12	18	20	17	268
3	BUKITBATU	22	27	20	22	23	27	19	18	19	21	24	10	252
4	MANDAU	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	9	58
5	RUPAT	11	12	7	12	14	12	16	5	9	10	11	5	124
6	RUPAT UTARA	2	-	2	2	2	1	2	1	2	2	1	-	17
7	PINGGIR	5	6	5	5	5	5	6	7	6	3	5	5	63
8	SIK KECIL	36	35	34	38	27	30	35	21	18	28	30	44	376
	JUMLAH	108	115	104	112	105	108	107	75	78	88	96	98	1.194

BUPATI BENGKALIS, 
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

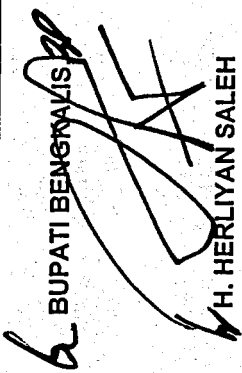
NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	5
2	BANTAN	1	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	1	1	1	18
3	BUKITBATU	1	-	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
4	MANDAU	3	5	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	5	5	39
5	RUPAT	-	2	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	11
6	RUPAT UTARA	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4
7	PINGGIR	5	4	3	2	2	2	3	2	4	3	4	3	3	3	37
8	SIK KECIL	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	17
	JUMLAH	12	14	13	12	11	9	11	9	12	13	14	15	15	15	145

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	2	2	2	3	1	1	2	1	1	1	2	2			20
2	BANTAN	7	5	7	9	9	9	4	4	3	5	7	9			78
3	BUKITBATU	6	7	4	11	11	5	7	5	4	6	8	7			81
4	MANDAU	12	9	11	12	15	10	12	11	14	11	12	10			139
5	RUPAT	3	3	8	5	6	3	3	3	3	3	5	4			49
6	RUPAT UTARA	1	1	-	2	1	1	2	1	-	2	2	2			15
7	PINGGIR	12	12	12	13	12	12	11	13	15	12	11	12			147
8	SIK KECIL	8	9	8	11	7	6	6	5	4	8	6	7			85
	JUMLAH	51	48	52	66	62	47	47	43	44	48	53	53			614


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	4
2	BANTAN	7	7	4	4	5	4	3	3	3	3	6	6	6	6	55
3	BUKITBATU	4	4	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	49
4	MANDAU	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
5	RUPAT	2	1	2	3	-	1	3	2	3	2	2	3	3	3	24
6	RUPAT UTARA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
7	PINGGIR	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	14
8	SIKAK KECIL	12	6	5	6	6	6	5	5	5	6	9	6	6	6	77
	JUMLAH	27	20	18	21	18	18	17	17	17	15	25	26	26	26	239

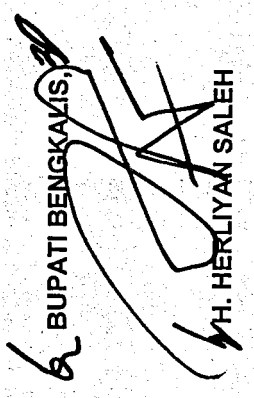
BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	BANTAN	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
3	BUKITBATU	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3
4	MANDAU	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	7	7
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
7	PINGGIR	1	2	1	2	2	1	-	1	-	1	1	-	12	12
8	SIKAK KECIL	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	3
	JUMLAH	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	31	31

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	BANTAN	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	2	2	2	12
3	BUKITBATU	1	1	-	1	1	2	1	1	-	2	1	2	2	2	13
4	MANDAU	2	3	1	2	2	-	1	2	-	2	2	2	2	2	19
5	RUPAT	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4
6	RUPAT UTARA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	PINGGIR	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	20
8	SIK KECIL	2	1	1	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13
	JUMLAH	8	8	8	8	6	6	5	6	6	8	8	8	8	8	85

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN : TON

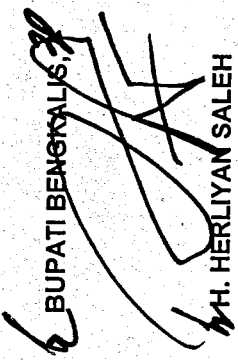
NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2
3	BUKITBATU	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
4	MANDAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	-	-	0,2	-	-	-	0,1	-	0,3	-	-	-	0,6	0,6
8	SIKIL KECIL	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4
	JUMLAH	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	0,3	-	0,3	-	1,8	1,8

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												SATUAN : TON		JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BUKITBATU	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
4	MANDAU	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
5	IRUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	8
8	SIK KECIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	-	-	14

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH